



IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA (INDONESIAN TAX CONSULTANTS ASSOCIATION)

Sekretariat : Gedung IKPI, Jl. Condet Pejaten No. 3B Pejaten Barat - Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Telp. : 021 - 7918 9125-28 Fax. : 021 - 79189129, Email : sekretariat@ikpi.or.id

Nomor : SE-04/PP.IKPI/XI/2019

6 November 2019

Hal : Pemilihan Ketua Cabang dan
Rekomendasi Ketua Pengurus Daerah

Yth: 1. Para Pengurus Daerah IKPI;
2. Para Pengurus Cabang IKPI
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKPI hasil Kongres XI Batu, Jawa Timur telah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 15 ayat (1) huruf b Anggaran Rumah Tangga, berbunyi: "Ketua Cabang dipilih dalam Rapat Anggota Cabang selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Pengurus Pusat terbentuk".
2. Pasal 15 ayat (1) huruf e, berbunyi: "Keputusan Rapat Anggota Cabang sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan Pengurus Cabang yang baru wajib dilaporkan oleh Pengurus Cabang yang lama kepada Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal terbentuknya Pengurus Cabang yang baru, untuk disahkan dan dilantik oleh Pengurus Pusat".
3. Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar berbunyi: "Ketua Pengurus Daerah diangkat oleh Pengurus Pusat atas dasar rekomendasi dari Pengurus Cabang".
4. Selain itu, perlu disampaikan kepada para Ketua Cabang dan para Ketua Pengurus Daerah bahwa Pengurus Pusat telah terbentuk pada tanggal 19 September 2019.
5. Dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga sebagaimana diuraikan dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas, diminta kepada para Ketua Cabang lama untuk:
 - a. Mengadakan Rapat Anggota dalam rangka pemilihan Ketua Cabang periode 2019 - 2024 paling lambat tanggal 18 Nopember 2019.
 - b. Menyampaikan nama Ketua Cabang terpilih dan pengurus terpilih untuk periode 2019 -2024 paling lambat 14 hari setelah terbentuknya kepengurusan periode tersebut.
 - c. Menyampaikan nama calon Ketua Pengurus Daerah periode 2019-2024 yang direkomendasikan bersamaan dengan penyampaian nama Ketua Cabang terpilih sebagaimana pada huruf b di atas.
6. Sehubungan dengan pelaksanaan pelantikan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang periode kepengurusan 2019 – 2024 diatur sebagai berikut:
 - a. Pelantikan Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang dapat dilaksanakan di Gedung Pusat IKPI Jl Condet Pejaten 3B, Pasar Minggu, Jakarta atau di tempat kedudukan Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang yang dilantik.
 - b. Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang diharap mengusulkan tempat dan waktu untuk melaksanakan pelantikan Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang kepada Pengurus Pusat.
 - c. Atas usulan tempat dan waktu pelantikan Pengurus Pusat dan/atau Pengurus cabang sebagaimana pada huruf b di atas, Pengurus Pusat membuat rencana Pelantikan Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang berdasarkan kesepakatan dengan Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang yang bersangkutan.

- d. Pelantikan Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang di tempat kedudukan Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang dilaksanakan bersamaan dengan diseminasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, dan Standar Profesi.
7. Pasal 15 ayat (2) huruf e Anggaran Rumah Tangga, berbunyi: "Masa jabatan Ketua Cabang sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah sejak Surat Pengangkatan diterbitkan oleh Pengurus Pusat sampai dengan paling lambat 2 (dua) bulan setelah terbentuknya Pengurus Pusat pada Kongres berikutnya."
8. Pasal 15 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga, berbunyi: "Pengurus Cabang dilantik oleh Pengurus Pusat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keputusan Pengurus Pusat tentang Pengangkatan Pengurus Cabang yang bersangkutan."
9. Berdasarkan uraian pada angka 7 dan 8 di atas perlu disampaikan bahwa dimulainya tugas Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang periode kepengurusan 2019 – 2024 adalah pada tanggal Surat Keputusan Pengurus Pusat tentang Pengangkatan Pengurus Daerah atau tanggal Surat Keputusan Pengurus Pusat tentang Pengangkatan Pengurus Cabang yang bersangkutan tanpa mempertimbangkan serah terima kepengurusan atau pelantikan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Pengurus Pusat IKPI



Mochamad Soebakir
Ketua Umum



Kismantoro Petrus
Sekretaris Umum